



**RESUME REMOTE AUDIT VLK
SURVAILEN KEDUA
KSU BROMO MANDIRI KTI**

1. Identitas LVLK

- a. Nama LVLK : PT Mutu Hijau Indonesia
- b. No. Akreditasi LVLK : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931
C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta
10270
- d. No. Telp./Faks/E-mail : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 – 57853708/
marketing@mutuhijau.com
- e. Direktur Utama : Irwan Aten
- f. Direktur : Vysca Arryani
- g. Standar VLK : PermenLH&K No.
P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020
Keputusan Direktur Jenderal PHPL No.
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lamp. 4.2
- h. Tim Audit VLK :
 - Hotman Efendy (Ketua Tim Audit)
 - Estri Wulandari (Auditor)
- i. Reviewer : Wisnu Moko Rahayu
- j. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

2. Identitas Auditee

- a. Pemegang Izin : KSU Bromo Mandiri KTI
- b. Izin Usaha : UIIPHHK No. P2T/56/14.02/01/XI/2016
UIIPHHK OSS NIB No. 9120219261093
- c. Lokasi : Jl. Raya Bromo, Desa Ngepung, Kec. Sukapura, Kab.
Probolinggo, Prov. Jawa Timur
- d. No. Telp./Faks/E-mail : -
- e. Pengurus/MR : Bpk. Cemplon
- f. Kapasitas Izin Produksi : Kayu Gergajian (5.970 M³/ Th)
- g. Tanggal Audit VLK : 21 – 22 April 2021
- h. Periode Audit VLK : 24 Bulan Terakhir (April 2019 – Maret 2021)

3. Ringkasan Tahapan VLK



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	21 April 2021	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Pertemuan pembukaan dilakukan secara jarak jauh (<i>remote audit</i>) menggunakan media <i>zoom meeting</i>. - Perkenalan Manajemen KSU BROMO MANDIRI KTI (KBM KTI) dengan Tim Auditor PT Mutu Hijau Indonesia (PT MHI) yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Ketua Tim Audit. - Ketua Tim Audit menyampaikan hal-hal antara lain : ▪ Atas nama manajemen PT MHI mengucapkan terima kasih kepada manajemen KBM KTI atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; ▪ Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; ▪ Penjelasan proses verifikasi ▪ Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; ▪ Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; ▪ Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); ▪ Pernyataan jaminan kerahasiaan; ▪ Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor. ▪ Konfirmasi kesediaan KBM KTI untuk memberikan penjelasan, data, dan informasi yang dibutuhkan. ▪ Penjelasan mekanisme keberatan. ▪ Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. ▪ Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit.



Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	21 – 22 April 2021	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain Perusahaan dilakukan secara remote audit dengan menggunakan media E-mail, Wa Group dan Telp.
Pertemuan Penutupan	22 April 2021	- Pertemuan pembukaan dilakukan secara jarak jauh (<i>remote audit</i>) menggunakan media <i>zoom meeting</i>. - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan Hasil VLK: ▪ Hasil VLK telah sesuai dengan PermenLH&K No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lamp. 4.2, dimana verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (25 verifier) dan verifier yang diverifikasi lebih lanjut (21 verifier) ▪ Ada 1 (satu) ketidaksesuaian dan telah dilakukan tindakan perbaikan perusahaan yaitu bukti tanda terima pengurusan pengesahan PP ke Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, Kab. Wonosobo tanggal 6 April 2021 - Diskusi
Pengambilan Keputusan	7 Mei 2021	PT MHI memutuskan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) KSU Bromo Mandiri KTI No. 0053/MHI-VLK masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Mei 2023. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurangkurangnya 36 bulan sekali sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Audit Resertifikasi akan dilaksanakan paling lambat bulan Maret 2023. Selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, KSU Bromo Mandiri KTI mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT MHI.

4. Resume Hasil VLK

Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut sebanyak 25 (dua puluh lima) verifier dan verifier yang diverifikasi lebih lanjut sebanyak 21 (dua puluh satu) verifier, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Resume Hasil VLK

No.	Verifier	(M/TM/N/A*)	Alasan / Keterangan
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah			
1.	<u>Verifier 1.1.1.a</u> Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	M	Tersedia akta pendirian No. 15 tanggal 11 Desember 2015. Akte pendirian telah mendapat pengesahan dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 518/BH/XVI.22/556/426.110/2015 tanggal 30 Desember 2015. Akte dibuat oleh Pejabat Notaris I Nyoman Agus Pradnyana SH, yang berkedudukan di Wilayah Kabupaten Probolinggo dengan no. NPAK/0001/Kep/M.KU KM/X/2004, tanggal 12 Oktober 2010 dan sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
2.	<u>Verifier 1.1.1.b</u> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	Tersedia SIUP Kecil No. 517/0483/PK/426.404/2016, diterbitkan oleh Ka. Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo tanggal 10 Mei 2016 yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
3.	<u>Verifier 1.1.1.c</u> Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	M	Tersedia TDP No. 13.36.2.47.0009, Diterbitkan oleh Ka. Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur tanggal 10 Mei 2016 dan NIB 9120219261093 tanggal 19 Desember 2019 yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
4.	<u>Verifier 1.1.1.d</u> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	Tersedia: - NPWP No. 75.112.005.6-625.000, - SKT S-1160KT/WPJ.12/KP.0603/2016 Dokumen tersebut di atas sesuai dengan NIB atau TDP

5.	Verifier 1.1.1.e Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	Tersedia dokumen lingkungan, sbb: - SK. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo No. 660/2392/426.303/2016 tanggal 8 Nopember 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penggergajian Kayu oleh KSU Bromo Mandiri KTI di Desa Kropak Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo. - Persetujuan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo melalui Surat Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Industri Penggergajian Kayu No. 660.05/2078/426.303/2016 tanggal 5 Oktober 2016 - Izin Lingkungan OSS sesuai NIB No. 9120219261093 tanggal 11Juni 2020. Izin Lingkungan ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Probolinggo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tersedia tanda terima Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT Rimba Sentosa Persada untuk Semester I periode Januari - Juni 2020 kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 21 Juli 2020. Tersedia tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL semester I periode Januari-Juni 2019, tanggal 15 Juli 2019 dan semester II periode Juli-Desember 2019 tanggal 30 Januari 2020 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo. Tersedia tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL semester I periode Januari-Juni 2020, tanggal 22 Juli 2020 dan semester II periode Juli-Desember 2020 tanggal 16 April 2021 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo.
----	---	---	--



			Hasil obeservasi secara virtual bahwa Perusahaan memanfaatkan untuk limbah Industri KSU Bromo Mandiri berupa sebetan kayu yang dikirim dan digunakan sebagai bahan baku particle board di Industri PT. KTI, sedangkan serbuk kayu dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai bahan bakar dan media jamur rumahan dan tersedia symbol-simbol K3 dan himbauan pemakaian APD serta terdapat jalur evakuasi dan titik kumpul di area operasional nya.
6.	<u>Verifier 1.1.1.f</u> IUIPHHK	M	Tersedia IUIPHHK KSU Bromo Mandiri KTI No. P2T/56/14.02/01/XI/2016, Diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur (a/n Gubernur Jawa Timur) tanggal 25 November 2016, dengan dengan Kapasitas Izin Produksi Kayu Gergajian 5.970 M³/Tahun. Tersedia IUIPHHK OSS sesuai NIB No. 9120219261093 tanggal 14 April 2020 dengan KBLI 16101/Industri Penggergajian Kayu. Izin ini telah memenuhi komitmen dan telah berlaku efektif Tersedia dokumen IUIPHHK KSU Bromo Mandiri KTI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.
7.	<u>Verifier 1.1.1.g</u> Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	M	Tersedia Bukti Penyampain RPBBI online KSU Bromo Mandiri KTI selama periode bulan April tahun 2019 s.d Maret 2021. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan dalam periode yang sama yaitu sebesar 11.872,78 m³ dan 456.464 batang.. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap seperti surat perjanjian, nama kabupaten asal bahan baku, dokumen angkutan.
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah			
8.	<u>Verifier 1.2.1</u> Dokumen identitas impor.	N/A	Perusahaan bukan importir kayu dan tidak ada penerimaan bahan baku impor.

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

9.	<u>Verifier 2.1.1.a</u> Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	M	Seluruh penerimaan bahan baku di KSU Bromo Mandiri KTI adalah kayu bulat budidaya/ hutan hak berasal dari Gabungan Kelompok Tani asal Jawa yang bersatu dibawah naungan Pengelolaan Hutan Lestari KSU Bromo Mandiri KTI (KBM) yang telah memiliki Sertifikat FSC dengan kode registrasi sertifikat SA-FM/COC-005493 dan kode lisensi FSC-C133562 berlaku s/d tanggal 3 Januari 2022. Seluruh penerimaan bahan baku selama 24 bulan terakhir (April 2019 - Maret 2021) adalah kayu bulat budidaya/ hutan hak (jenis sengon) sebesar 11.872,78 m³ dan 456.464 batang yang telah dilengkapi dengan kontrak/ perjanjian bahan baku dan <i>purchase order</i> (PO), dokumen jual beli, dokumen angkutan hasil hutan dan Nota Angkutan/ DKP. Contoh dokumen: - Surat Perjanjian Pengelolaan Hutan Lestari KSU Bromo Mandiri KTI (KBM) dengan Pemilik Hutan Hak atas nama Sadrimo dengan No. KBM/F/ADM/03 bulan Agustus 2018 dengan ID Orang dan ID Lahan (YS-224), dengan jangka waktu minimal 3 kali daur ulang atau 15 tahun. - Tally pembelian log panjang 130 cm tanggal 24 Maret 2021, jenis log sengon, kode terima YS 244, nama pemilik Sadrimo, dengan volume 6,937 m³ dan 162 batang. - Nota Angkutan/DKP No. 2000390, No. 46, 24 Maret 2021, jenis kayu bulat sengon dengan volume 6,937 m³ dan 162 batang. Nota telah dibubuhi stempel Telah Digunakan dan FSC. - Bukti jual beli pembayaran berupa invoice / surat pengantar barang untuk asal kayu YS 244, nama pemilik Sadrimo, No. Nota 46 dengan volume 6,937 m³ dan 162 batang.
10.	<u>Verifier 2.1.1.b</u> Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat hutan negara/ hutan alam.

11.	<u>Verifier 2.1.1.c</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat budidaya jenis sengon di KSU Bromo Mandiri KTI selama 24 bulan terakhir (bulan April 2019 – Maret 2021) telah dilengkapi dengan Nota Angkutan / DKP sebanyak 1.703 dokumen. Total penerimaan bahan baku kayu bulat budidaya jenis sengon selama 24 bulan terakhir sebesar 11.872,78 m³ dan 456.464 batang. Contoh: Nota Angkutan/DKP No. 2000390, No. 46, 24 Maret 2021, jenis kayu bulat sengon dengan volume 6,937 m³ dan 162 batang. Nota telah dibubuhi stampel Telah Digunakan dan FSC Tidak dilakukan uji silang kebenaran SKSHHK dengan SIPUHH karena tidak ada bahan baku kayu bulat / kayu olahan hutan negara selama periode audit. Telah dilakukan pengamatan lapangan terhadap fisik kayu bulat jenis sengon secara virtual tanggal 21 April 2021, dimana terdapat kesesuaian informasi jumlah, jenis, volume dan pemasok pada dokumen Nota Angkutan No.200437 tanggal 17 April 2021 dengan volume 9,00 m³ dan jumlah 235 batang. Seluruh penerimaan bahan baku telah sesuai dengan stock di LMKB pada periode yang sama, yaitu: - Stock awal: 57,116 m³ - Penerimaan: 11.872,78 m³ - Pengurangan: diproses (8.344,30 m³) dan dijual (3.573,80 m³) - Stock akhir: 1.908,12 m³. Tersedia GANISPHPL-PKB-R an. Gali Astra Jingga No.Reg. 00929-07/PKB-R/XVI/2017 sesuai SK.1351/PHPL-BPHP.VII/3/2020, berlaku dari tanggal 20 Maret 2020 s/d 22 Maret 2023. Ganis ini statusnya adalah pinjam dari KSU Alas Mandiri sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Ganis PHPL PKB tanggal 7 Januari 2020 dan Keputusan Ketua Koperasi KSU Bromo Mandiri KTI tanggal 9 Februari 2021. Tidak terdapat bahan baku kayu lelang selama periode audit.
-----	--	---	--

12.	<u>Verifier 2.1.1.d</u> Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang selama periode audit.
13.	<u>Verifier 2.1.1.e</u> Dokumen angkutan berupa nota angkutan untuk kayu limbah industri.	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu limbah industri selama periode audit.
14.	<u>Verifier 2.1.1.f</u> Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	M	Seluruh bahan baku bersumber dari 1 (satu) Pemasok yaitu Gabungan Kelompok Tani asal Jawa yang bersatu dibawah naungan Pengelolaan Hutan Lestari KSU Bromo Mandiri KTI (KBM) dengan jenis kayu bulat budidaya yang telah ber DKP, yaitu: - Hasil pemeriksaan DKP Tanggal 13 Maret 2021 telah sesuai dengan Nota Angkutan tanggal 2 Maret 2021 untuk kayu bulat sengan dengan volume 2,597 m³ dan 123 batang - Kesesuaian untuk identitas pemilik jenis, volume, jumlah, bukti kepemilikan tanah, dan dokumen angkutan hasil hutan. Contoh dokumen legalitas pemasok bahan baku: - Nota Angkutan No.2000350 tanggal 2 Maret 2021, Pengirim/Pemilik Hutan Hak An. Nabiso (Kab.Probolinggo), kayu bulat sengan dengan volume 2,597 m³ dan 123 batang. - Legalitas yang dimiliki: a. KTP No. 3513230107500259 b. SPPT No.00103840 c. Peta Lahan No. 147/KBMKTI / 01SK/E1/24-09/2018 dengan Skala 1:500 dengan luas area ± 460,32 ha

			Perusahaan telah memiliki prosedur pemeriksaan DKP No.KBM/SOP/ADM/07 tanggal 5 Maret 2017 dan No.KBM/SOP/ADM/02 tanggal 1 Januari 2017 dan petugas pemerisakaan DKP tanggal 26 September 2018 yaitu menunjuk Bagian Quality Control atas nama Bapak Ribut Sugiyanto dan Danang Eko Susanto.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			
15.	<u>Verifier 2.1.2.a</u> Dokumen impor	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor selama periode audit.
16.	<u>Verifier 2.1.2.b</u> Persetujuan impor	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor selama periode audit.
17.	<u>Verifier 2.1.2.c</u> Laporan realisasi impor	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor selama periode audit.
18.	<u>Verifier 2.1.2.d</u> Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor selama periode audit.
19.	<u>Verifier 2.1.2.e</u> Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor selama periode audit.
20.	<u>Verifier 2.1.2.f</u> Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor selama periode audit.
21.	<u>Verifier 2.1.2.g</u> Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor selama periode audit.
22.	<u>Verifier 2.1.2.h</u> Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku impor.
23.	<u>Verifier 2.1.2.i</u> DKP impor.	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku impor.

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu											
24.	<u>Verifier 2.1.3.a</u> Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	Tidak ada perubahan tallysheet/ rekaman pemakaian bahan baku dan produksi di IUIPHHK KSU Bromo Mandiri KTI. Tally sheet pada awal proses produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku berdasarkan informasi yang tercantum pada tally log yang mencantumkan nomor nota angkutan, nama pemilik dan nomor lahan. Contoh: - Tally Log No. nota angkutan 109097, Nama Pemilik Abdul Muis, No. Lahan YS 202 - Nota Angkutan/ DKP tanggal 25 April 202, untuk kayu bulat sengon 298 batang dan 9,515 m³.								
25.	<u>Verifier 2.1.3.b</u> Laporan produksi hasil olahan.	M	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan /laporan mutasi kayu (LMK) KSU Bromo Mandiri KTI. Hasil Produksi Kayu Gergajian selama 24 bulan terakhir (April 2019 – Maret 2021), yaitu: - Input: 8.344,30 M³ - Output: 5.329,0073 M³ - Rendemen: 63,86 % Rincian Produksi per Tahun: - Tahun 2019/2021: Input: 4.672,60 m³ Output: 3.005,4952 m³ Rendemen: 64,32% - Tahun 2020: Input: 3.671,70 m³ Output: 2.323,51 m³ Rendemen: 63,28% Hal ini menunjukkan hubungan yang logis antara input, output dan rendemen. Tabel Rendemen Produksi Tahun 2020/2021 <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Jenis Produk</th><th>Rendemen Hasil Produksi (%)</th><th>Rendemen (P.12/VI-BPPHH/2014) (%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Kayu Gergajian</td><td>63,86</td><td>40-65</td></tr> </tbody> </table> Berdasarkan tabel tersebut di atas, rendemen masih dalam batasan yang wajar mengacu pada Perdirjen BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014.	No.	Jenis Produk	Rendemen Hasil Produksi (%)	Rendemen (P.12/VI-BPPHH/2014) (%)	1.	Kayu Gergajian	63,86	40-65
No.	Jenis Produk	Rendemen Hasil Produksi (%)	Rendemen (P.12/VI-BPPHH/2014) (%)								
1.	Kayu Gergajian	63,86	40-65								

			Terdapat produksi hasil sisa hasil potongan dari proses gesek kayu bulat sengon (sebetan) sebesar 1.556,97 ton, yang tidak dipergunakan lagi dan dikirim ke pihak lain sebesar 1.556,019 ton.								
26.	<u>Verifier 2.1.3.c</u> Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin IUIPHHK No. P2T/56/14.02/01/XI/2016 dan IUIPHHK OSS NIB No. 9120219261093, dengan kayu gergajian (5.970 M³/Th). Rincian produksi kayu gergajian per Tahun: - Tahun 2019/2021: 3.005,4952 m³ - Tahun 2020: 2.323,5121 m³ - Total: 5.329,0073 m³ Tabel Produksi dan Kapasitas Izin Tahun 2019/2021 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th><th>Realisasi Produksi (M³)</th><th>Kapasitas Izin Produksi (M³/Th)</th><th>(%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td><td>5.329,0073</td><td>5.970</td><td>89,26</td></tr> </tbody> </table> Realisasi hasil produksi sendiri KSU Bromo Mandiri KTI tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Jenis Produk	Realisasi Produksi (M ³)	Kapasitas Izin Produksi (M ³ /Th)	(%)	Kayu Gergajian	5.329,0073	5.970	89,26
Jenis Produk	Realisasi Produksi (M ³)	Kapasitas Izin Produksi (M ³ /Th)	(%)								
Kayu Gergajian	5.329,0073	5.970	89,26								
27.	<u>Verifier 2.1.3.d</u> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku dari kayu lelang								
28.	<u>Verifier 2.1.3.e</u> Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	M	Laporan mutasi kayu (LMK) sesuai dengan dokumen pendukungnya seperti penerimaan bahan baku, produksi dan penjualan (lokal). ➤ <u>LMK Bahan Baku Kayu Bulat</u> - Stock Awal: 57,116 M³ - Penerimaan: 11.872,78 M³ - Penggunaan: diproses (8.344,30 M³) dan dijual (3.573,80 M³) - Stock akhir: 1.908,12 M³ ➤ <u>LMK Barang/ Produk Jadi Kayu Gergajian</u> - Stock Awal: 133,3411 M³ - Produksi: 5.329,0073 M³ - Penggunaan: dijual lokal 5.380,7594 M³ - Stock Akhir: 2.119,5629 M³								

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa			
29.	<u>Verifier 2.1.4.a</u> Dokumen S-LK atau DKP.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri KBM KTI.
30.	<u>Verifier 2.1.4.b</u> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri KBM KTI.
31.	<u>Verifier 2.1.4.c</u> Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri KBM KTI.
32.	<u>Verifier 2.1.4.d</u> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri KBM KTI.
33.	<u>Verifier 2.1.4.e</u> Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri KBM KTI.
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik			
34.	<u>Verifier 3.1.1</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh penjualan domestik selama 24 bulan terakhir (bulan April 2019 s/d Maret 2021) telah dilengkapi dengan Nota Perusahaan (Kayu Gergajian), Nota Angkutan Lanjutan (untuk log) dan Surat Pengantar Barang/ Nota (untuk Sebetan) sebesar: - Kayu Gergajian: 5.380,7594 M³. - Log: 3.573,80 M³. - Sebetan: 1.556,019 ton. Tujuan penjualan domestik yaitu Jawa Timur.

			Contoh dokumen angkutan: ▪ Dokumen Nota Angkutan Lanjutan - Nomor Dokumen : 003805 - Tanggal 14 April 2021 - Tujuan Pengangkutan : PT. KTI - Masa berlaku dokumen : 2 hari (15/04/2021-16/04/2021) - Alat angkut : N.8178 UQ - Jenis Kayu : Log Sengon - Jumlah : 707 batang - Volume : 25.874 m³ ▪ Dokumen Nota Perusahaan - Nomor Dokumen : 2000390 - Tanggal 24 Maret 2021 - Tujuan Pengangkutan : TPT KBM KTI - Masa berlaku : 1 Hari 24/03/2021- 24/03/2021 - Alat angkut : N. 8304 UN - Jenis Kayu : Kayu Gergajian Sengon - Volume : 6.937 m³
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB			
35.	<u>Verifier 3.2.1.a</u> Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	N/A	Tidak ada penjualan ekspor selama periode audit.
36.	<u>Verifier 3.2.1.b</u> Dokumen ekspor	N/A	Tidak ada penjualan ekspor selama periode audit.
37.	<u>Verifier 3.2.1.c</u> Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor	N/A	Tidak ada penjualan ekspor selama periode audit.
38.	<u>Verifier 3.2.1.d</u> Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar	N/A	Tidak ada penjualan ekspor selama periode audit.
39.	<u>Verifier 3.2.1.e</u> Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	N/A	Tidak ada penjualan ekspor selama periode audit.

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

40.	<u>Verifier 3.3.1.</u> Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	IUIPHHK KSU Bromo Mandiri KTI telah membubuhkan Tanda V-Legal No. 0053/MHI-VLK-LVLK-004-IDN pada dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang menyertai penjualan produk kayu dan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Tidak terdapat kayu lelang dalam penerimaan bahan baku dan produksi IUIPHHK KSU Bromo Mandiri KTI
-----	--	---	---

4.1.1. Implementasi K3

41.	<u>Verifier 4.1.1.a</u> Pedoman/ prosedur K3	M	Tersedia SOP/ Prosedur dan Penanggung Jawab K3 di Perusahaan yaitu: - Prosedur K3 telah disahkan oleh Kepala Badan Usaha KSU Bromo Mandiri KTI (Bp. Sansan Sarif Hidayat) pada tanggal 1 September 2015, yang bertujuan melaksanakan kegiatan operasional kehutanan dengan mementingkan keselamatan kerja dan keselamatan kerja sebagai tanggung jawab bersamaan. - Pelaksana/penanggung jawab K3 adalah Kepala Badan Usaha KSU Bromo Mandiri KTI an. Bapak Sansan Sarif Hidayat, dibantu dengan Koordinator Pengendali dan Koordinator Pelaksana. Adapun isinya mencakup skema kecelakaan kerja, identifikasi, upaya dan penanganan kecelakaan kerja sesuai Surat Pengangkatan tanggal 1 Desember 2015.
42.	<u>Verifier 4.1.1.b</u> Implementasi K3	M	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman. (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik seperti APAR, APD, Kotak P3K, dengan rincian yaitu: - Tersedia 2 unit APAR, dengan lokasi penempatan 1 unit di kantor dan 1 unit di bagian produksi. - Tersedia Kotak P3K dilengkapi dengan isinya seperti: Alkohol 70%, Betadin, Perban, Kasa streril dll.

			- Tersedia APD seperti: helm, masker kain, sarung tangan, sepatu lapang, kacamata, dan earplug Berdasarkan hasil pengamatan secara visual, Perusahaan memiliki tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul, dengan hasil: - Jalur evakuasi terpasang pada tempat-tempat strategis, sehingga mudah dilihat dan tidak terhalang oleh barang yang lain. - APAR masih berfungsi baik, dalam kondisi tersegel, jalur evakuasi tertera jelas dan simbol-simbol K3L seperti “buanglah sampah pada tempatnya”. - Alat Pelindung Diri (APD) telah disesuaikan dengan potensi bahaya yang telah diidentifikasi. - Tersedia kotak P3K di lokasi Kantor dan Lokasi Produksi. - Terdapat simbol-simbol K3 baik di lokasi kantor maupun di lokasi produksi. - Karyawan/ bagian produksi telah difasilitasi dengan APD yang lengkap seperti: masker, sarung tangan, sepatu safety, kacamata dll.
43.	<u>Verifier 4.1.1.c</u> Catatan kecelakaan kerja	M	Tersedia catatan kecelakaan kerja di Perusahaan untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. KSU Bromo Mandiri KTI memiliki dan memelihara rekaman kecelakaan kerja yang dimuat dalam dokumen/ form Monitoring Keselamatan dan Kecelakaan Kerja. Berdasarkan rekapitulasi catatan kecelakaan kerja, diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL) di KSU Bromo Mandiri KTI selama periode April 2019 s/d Maret 2020. KSU Bromo Mandiri KTI juga telah melakukan upaya-upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja melalui kegiatan kegiatan seperti sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja tanggal 09 April 2021, bertempat di Sawmill Adm. Tindakan medis yang dilakukan untuk penanganan kecelakaan kerja yaitu untuk cedera ringan yaitu pengobatan sendiri dengan obat-obat

			yang tersedia di kotak P3K, sedangkan untuk kategori cedera sedang/ berat KSU membuat rujukan ke Puskesmas terdekat atau ke RSUD setempat. Karyawan juga telah dilengkapi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.			
44.	<u>Verifier 4.2.1</u> Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Tidak ada serikat pekerja di Perusahaan, namun tersedia Kebijakan Kepala Badan Usaha KSU Bromo Mandiri KTI tanggal 15 Juli 2015 yang menyatakan kebebasan berserikat dan hak untuk bernegosiasi bagi pekerja.
4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI			
45.	<u>Verifier 4.2.2</u> Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	N/A	Jumlah Karyawan KSU Bromo Mandiri KTI sebanyak 8 (delapan) orang, sehingga Perusahaan tidak wajib memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP)
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).			
46.	<u>Verifier 4.2.3</u> Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).	M	Berdasarkan daftar pekerja IUIPHHK KSU Bromo Mandiri KTI, jumlah pekerja sebanyak 8 (delapan) orang. Berdasarkan observasi hasil wawancara secara virtual bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Usia termuda yaitu 30 tahun 4 bulan a.n. Hoirul Hude Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di Perusahaan.

*) Keterangan: M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan



Berdasarkan hasil verifikasi LK, Tim Auditor berkesimpulan bahwa KSU Bromo Mandiri KTI telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar PermenLH&K No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 & Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lamp. 4.2.

Hasil kajian teknis atas pelaksanaan VLK di KSU Bromo Mandiri KTI, bahwa pelaksanaan VLK dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan terhadap setiap verifier didukung oleh penjelasan fakta dan data yang logis dan sesuai. Sehingga direkomendasikan kepada Pengambil Keputusan bahwa S-LK dapat dilanjutkan kembali.

LVLK PT Mutu Hijau Indonesia pada tanggal 7 Mei 2021 memutuskan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) KSU Bromo Mandiri KTI **No. 0053/MHI-VLK** masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **4 Mei 2023**. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/survailen sekurangkurangnya 36 bulan sekali sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Audit Resertifikasi berikutnya akan dilaksanakan paling lambat bulan Maret 2023. Selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, KSU Bromo Mandiri KTI mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT Mutu Hijau Indonesia.

Jakarta, 7 Mei 2021
PT Mutu Hijau Indonesia



Alfonsius Irwan Ateli
Direktur Utama



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 7 Mei 2021

Nomor Surat : 114.1/MHI-S.KEP/V/2021
Perihal : Keputusan VLK Survailen Kedua

Kepada Yth.

Ketua **KSU Bromo Mandiri KTI**

Jl. Raya Bromo, Desa Ngepung,

Kec. Sukapura, Kab. Probolinggo, Prov. Jawa Timur

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 21 – 22 April 2021 secara *Remote Audit* dan Rekomendasi Kajian Teknis, maka Direktur LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia, memutuskan bahwa:

1. Pelaksanaan Remote Audit telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Kebijakan KAN No. 004/KAN/04/2020, IAF MD 4:2018, IAF ID 3:2011 dan IAF ID 12:2015.
2. Hasil VLK sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 4.2.
3. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) KSU Bromo Mandiri KTI **No. 0053/MHI-VLK** masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **4 Mei 2023**, dengan ruang lingkup:
 - a. Pemegang Izin : KSU Bromo Mandiri KTI
 - b. Izin Usaha : IUIPHHK No. P2T/56/14.02/01/XI/2016
NIB No. 9120219261093
 - c. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Bromo, Desa Ngepung, Kecamatan Sukapura
Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
 - d. Kapasitas Izin Produksi : Kayu Gergajian (5.970 m³/ Th)
4. Sesuai dengan standar baru, maka penilikan/survailen dilaksanakan 36 (tiga puluh enam) bulan sekali sehingga audit selanjutnya adalah audit Resertifikasi yang dilaksanakan pada bulan Maret 2023.
5. Selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, KSU Bromo Mandiri KTI mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT Mutu Hijau Indonesia.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT Mutu Hijau Indonesia

Vysca Arryani
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Dirjen Jenderal PHPL, KemenLHK
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK
4. Kepala Dinas Kehutanan, Prov. Jawa Timur
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VII, Denpasar
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK
7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)